

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: KLASIFIKASI DAN BENTUK SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI

Vita Mahardhika

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, 60234
Email: vitamahardhika@unesa.ac.id

ABSTRAK

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan fenomena dan tantangan internasional sehingga masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bentuk aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku. Selain sanksi pidana pokok ada pidana tambahan bagi korporasi. Sanksi pidana bagi korporasi tentu menimbulkan kontra karena dinilai tidak melindungi hak para pekerja korporasi yang tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dianalisa melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mengacu kepada dasar filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memuat pengkategorian aktivitas aktif dan pasif dalam tindak pidana pencucian uang serta dampak membahayakan kinerja ekonomi nasional maupun internasional merupakan dasar pemberlakuan pidana tambahan bagi korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang

ABSTRACT

*Money laundering is an international phenomenon and challenge so that it is included in the category of extraordinary crimes. The perpetrators of money laundering crimes are individuals or corporations. In Law Number 8 of 2010 regulates the forms of activity that can be categorized as money laundering crimes and criminal sanctions imposed on perpetrators. In addition to the main criminal sanctions, there are additional penalties for corporations. Criminal sanctions for corporations certainly cause contraries because they are considered not to protect the rights of corporate workers who do not participate in committing criminal acts. This research is a normative legal research, analyzed through a statutory approach (*statute approach*) and a conceptual approach (*conceptual approach*) which refers to the philosophical basis for the formulation of Law Number 8 of 2010. The conclusion from this research is that in Law Number 8 of 2010 2010 contains the categorization of active and passive activities in the crime of money laundering and the harmful impact on national and international economic performance is the basis for the imposition of additional penalties for corporations.*

Keywords: Criminal Liability, Corporate, Money Laundering

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi membawa hasil positif bagi pembangunan, namun di sisi lain disalahgunakan oleh sebagian orang yang tak beritikad baik. Mereka melakukan cara-cara yang tidak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. Tentu saja hal ini akan semakin mewarnai pola kejahatan di Indonesia. Kejahatan umumnya dibagi menjadi dua yaitu kejahatan tradisional atau disebut kejahatan-kejahatan yang modus operannya tidak sekompleks kejahatan baru, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan kejahatan non konvensional seperti *cyber crime* dan *computer crime*.¹ Kejahatan non konvensional ini telah diwarnai teknologi dengan modus operannya yang begitu kompleks. Kejahatan ini dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*).² Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk *white collar crime*, karena bentuk kejahatannya yang bersifat internasional, dapat mengancam berbagai segi atau bidang, baik keamanan, stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (*frontal attack*) terhadap kekuasaan politik dan legislative dan ancaman bagi kewibawaan negara.³ Menurut Yunus Husein, dampak secara makro pencucian uang dapat mengurangi pendapatan negara sehingga mempersulit pengendalian moneter dan meningkatnya country risk, dan dampak mikro akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.⁴ Sedangkan dalam kertas kerja IMF disampaikan bahwa pencucian uang dapat membahayakan sistem keuangan nasional dan internasional serta berdampak akan menurunnya sistem pertumbuhan perekonomian dunia.⁵

Pencucian uang pada hakekatnya merupakan tindakan menyamarkan atau menyembunyikan harta tertentu yang merupakan hasil kejahatan menjadi terlihat

¹ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008).

² Artidjo Alkostar, "White Collar Crime and Corporate Crime," *Jurnal Hukum, Univeritas Islam Indonesia* 1, no. 2 (1994): 3.

³ Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengantar Pemahaman Awal Bagi Peserta Pendidikan Kurator, Disampaikan Pada Pendidikan Kurator Dan Pengurus Diselenggarakan Oleh Himpunan Kurator Dan Pengurus Indonesia (KHPI)* (Jakarta, 2016).

⁴ Yunus Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Disampaikan Pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi Dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang" (2006): 1-2.

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 2007).

seperti berasal dari sumber yang sah. Tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi. Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

Di Indonesia tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 tahun 2010). Dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pengertian tersebut lingkungannya dibatasi pada apa yang sudah ditentukan dalam UU No. 8 tahun 2010.

Dampak positif dari suatu globalisasi adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan peran tersendiri bagi organisasi atau korporasi. Institusi perbankan erat kaitannya dengan pencucian uang, makin tinggi perkembangan teknologi dan globalisasi di sector perbankan menjadi lahan empuk bagi praktek pencucian uang yaitu dalam proses *layering*, memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya dengan proses pemindahan dana dengan didesain menyamarkan sumber dana ilegal dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas terdapat dua pembahasan, yaitu aktivitas atau kegiatan apa saja yang masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*) menggunakan kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Penelitian ini lebih ditekankan pada apa yang menjadi dasar/landasan filosofis dibentuknya UU Nomor. 8 Tahun 2010.

PEMBAHASAN

Klasifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Hal ini berkaitan erat dengan kerangka-kerangka teoritik pemidanaan, sebelum masuk pada pembahasan perlu dijelaskan tentang arti kata "*pidana*" atau padanan kata dalam bahasa Belanda adalah "*straf*" atau juga dalam bahasa Inggris adalah "*punishment*". Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁸

Demikian halnya dengan pidana yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2010 juga merupakan suatu nestapa bagi pelakunya. Sedangkan tindak pidana atau perbuatan pidana, dalam hukum pidana memakai istilah "*strafbaar feit*", kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Moelyatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Sekarang ini dalam semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, salah satunya seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pencucian uang. Aktivitas dalam pencucian uang sangat kompleks, pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari tiga langkah yang dapat berdiri sendiri atau dilakukan secara bersama-sama.¹⁰

1. Tahap Penempatan (*Placement Stage*)

Tahap ini adalah suatu upaya memecah uang tunai dalam jumlah besar yang merupakan hasil dari kejahatan menjadi jumlah kecil dengan menempatkan ke dalam sistem keuangan yakni rekening bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

⁸ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori & Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumi, 1998).

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹⁰ Deputi Bidang Investigasi BPKP, *Modul Audit Forensik*, 2007.

rekening bank yang berada di lokasi lain. Uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan membeli asset/properti baik di dalam maupun luar negeri. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank yang kadangkala diikuti dengan pengajuan kredit.
- 2) Menyetor uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

2. Tahap Penyebaran (*Layering Stage*)

Pada tahap ini pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan pergerakan dana hasil kejahatan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut dikirimkan kepada sejumlah bank di belahan dunia lain yang tidak mempunyai rezim anti pencucian uang atau *money laundering*, dengan cara sederhana melalui "*electronic funds/wire transfer*". Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*)

Pada tahap ini adalah upaya menggunakan dana/harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik dinikmati langsung maupun diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi misalnya pembelian real estate, asset mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha. Pelaku pencucian uang tidak mempertimbangkan hasil yang diperoleh karena tujuan utamanya adalah menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati dan digunakan secara aman.

Dalam UU No. Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu pada pasal 3 dan 4 dikategorikan sebagai aktivitas aktif yang pada umumnya melibatkan pihak lain untuk aksinya menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana, sedangkan aktivitas pasif yang dalam konteks pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 seseorang dikatakan melakukan aktivitas pasif dalam tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan atau mengetahui maksud dari melakukan transaksi tersebut.

1. Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh milyar).

2. Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) taun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Pasal 5

Setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).

Pada umumnya pencucian uang dimulai dengan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi; dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Modus konvensional dalam tindak pidana pencucian uang yang biasa dilakukan adalah mulai dari memecah nominal dalam beberapa rekening atas nama banyak orang,

menyelundupkan uang tunai, sampai dengan membeli barang/property, dan melakukan kegiatan bisnis misalnya membuka restoran, hotel dan toko. Sedangkan modus tindak pencucian uang dengan menggunakan teknologi, yaitu¹¹

a. Menggunakan *Electronic Money* (uang elektronik)

Kelebihan e-money dibandingkan dengan uang tradisional adalah e-money menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar; mudah untuk ditransfer kapan saja dan dimana saja dengan sarana internet; e-money tidak memiliki nomer seri sehingga sulit untuk dilacak.

b. *Internet Bank (I-Bank)*

Dengan sarana internet, bank virtual ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja untuk melakukan pembayaran langsung, pembelian surat berharga, pengeluaran cek, pembukaan dan penutupan rekening. I-Bank menyediakan fasilitas keuangan internasional yang dapat dilakukan transaksi dengan nyaman dan aman.

c. *Internet Casino* (Internet Gambling)

Saat ini banyak sekali situs casino yang tidak diatur dan diawasi oleh pemerintah, bahkan beberapa diantaranya tidak memiliki identifikasi konsumen. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan transaksi illegal.

Bentuk Sanksi dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu kelompok/sindikatis yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Subyek hukum dalam UU No. 8 Tahun 2010 sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 adalah setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, berpotensi menimbulkan bahaya dan kerugian bagi masyarakat. Motif utama kejahatan korporasi

¹¹ I Ketut Sukawati Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia," *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 41, <https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf>.

salah satunya terletak pada pemenuhan atas motif ekonomi yang berupa keuntungan atau profit yang dilakukan secara illegal atau melawan hukum.¹² Dengan diakuinya korporasi sebagai subyek hukum dalam UU No. 8 Tahun 2010, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana (criminal liability) tidak lepas dari asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" atau "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*" yang padanan kata dalam bahasa Indonesia sama dengan "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*".¹³

Ada dua kemungkinan yang berkaitan dengan asas ini yaitu (1) seseorang tidak akan dipidana jika ia tidak melakukan tindak pidana; (2) seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Seseorang baru bisa dijatuhi pidana, yang artinya bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana atas perbuatannya harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu (1) melakukan tindak pidana; (2) di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab; (3) dilakukan dengan kesengajaan/kealpaan; (4) tidak ada alasan pemaaf.¹⁴

Kesalahan merupakan unsur yang sangat penting dalam memidana seseorang, tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada.¹⁵ Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 jika dilakukan korporasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi, yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan menjadi penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;

¹² Randi Pradityo and Riri Tri Mayasari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021).

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*.

- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa “korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi tersebut”. Rumusan dalam UU No. 8 Tahun 2010 telah menyatakan secara detail tentang sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, karena mengatur kapan dan dalam hal apa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Beberapa konsekuensi pertanggungjawaban pidana pencucian uang yang pelakunya adalah korporasi yaitu:

1. diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab

Persoalan ini dapat diatasi apabila kita menerima konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*). Ciri khas dari kepelakuan fungsional menurut Wolter, yaitu perbuatan fisik dari yang satu menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Tiga tahap dalam meyakini kepelakuan fungsional adalah pertama, kepentingan manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Kedua, pribadi manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan tindak pidana. Ketiga, diajukan pertanyaan pembuktian. Dalam konsep ini keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan alamiah manusia, sehingga kemampuan bertanggungjawab orang yang berbuat atas nama korporasi dilakukan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.¹⁶

2. dilakukan dengan kesengajaan/ kealpaan

pencucian uang yang dilakukan korporasi adalah untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan. Dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 jelas sekali ada frasa “yang diketahuinya atau patut diduganya” menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja, oleh karena memang sudah menghendaki melakukan tindak pidana dan mengetahui akibat-akibat yang terjadi dari tindak pidana yang dilakukan.

¹⁶ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).

3. tidak ada alasan pemaaf

dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang yang pelakunya adalah korporasi, maka korporasi juga dapat menunjuk dasar adanya alasan yang menghapuskan kesalahan, dengan ketentuan:

- a. suatu korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan kesengajaan bahwa pelaku tindak pidana mempunyai maksud ingin menyembunyikan hasil kekayaan keuntungan yang didapatkan dari berbagai tindak pidana sehingga aman dan susah dilacak oleh siapapun.
- b. suatu korporasi dibentuk dengan suatu tujuan tertentu, sebagai pendukung hak dan kewajiban, mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk bertindak.
- c. personil pengendali korporasi mempunyai kemampuan untuk menginsyafi dan menentukan apa yang dikehendaki dan disisi lain sudah menginsyafi akan akibat-akibat dari perbuatan yang dia lakukan.
- d. personil pengendali korporasi tidaklah mungkin orang yang tidak mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini kalau ada unsur daya paksa atau pembelaan terpaksa, maka akan mengacu ketentuan dalam KUHP yaitu pada BAB III Pasal 48 dan pasal 49 yaitu barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Demikian juga dengan tindak pidana yang dilakukan karena pembelaan terpaksa. Akan tetapi alasan pemaaf yang berupa ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana pasal 44 KUHP dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam pasal 49 ayat (2) KUHP tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf korporasi, karena keduanya mensyaratkan keadaan jiwa tertentu, yang mutlak dapat terjadi pada diri manusia.
- e. dalam rangka melaksanakan tugas maka hal ini sudah ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing korporasi.

Penjatuhan pidana jika dianalisa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (Perma No. 13 Tahun 2016) mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang dipandang mengisi kekosongan hukum acara pidana dalam penanganan pidana terhadap korporasi. Dalam tindak pidana pencucian uang, institusi bank kerap didapati melakukan suatu fraud (corporate crime), ikut serta dalam suatu tindak pidana atau menjadi tempat disembunyikannya hasil kejahatan sehingga bank harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Setelah mengkaji pertanggung jawaban pidana atas subyek manusia alamiah dan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, pembahasan selanjutnya adalah bentuk sanksi, dalam UU No. 8 Tahun 2010 sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda untuk subyek tindak pidana manusia alamiah/perseorangan. Sedangkan bentuk sanksi pada tindak pidana kejahatan pencucian uang yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 adalah pidana denda paling banyak seratus milyar dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jika kita melihat ketentuan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada korporasi maka cenderung kepada sanksi pembekuan korporasi. Terdapat pandangan kontra terhadap beberapa dari pidana tambahan terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Hukuman berupa pembekuan, pembubaran, pencabutan izin, perampasan aset oleh negara akan merugikan pekerjaannya.¹⁷ Tidak selayaknya pekerja yang mempunyai itikad baik bekerja mendapat imbas dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana, karena menggambarkan nilai sosial budaya bangsa, yang dapat dimaknai bahwa pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, bermoral dan tidak. Menurut pendapat penulis, pengaturan tentang pidana pokok dan pidana tambahan dalam UU No. 8 Tahun 2010 sudah sesuai dengan fungsi hukum pidana yaitu melindungi kepentingan umum atau warga negara. Penjatuhan pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh, pembubaran, pencabutan izin, perampasan aset, dan pengambilalihan korporasi merupakan konsekuensi yang harus ditanggung korporasi, karena mengingat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan adalah karena untuk kepentingan korporasi yang berdampak secara tidak langsung bagi pekerja.

¹⁷ Puput Pratiwi Wulandari, "Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 4 (2020): 150, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Dalam Perma No. 13 Tahun 2016 disebutkan suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum nya kepada korporasi (*corporate crime responsibility*) manakala korporasi:

- a. Memperoleh keuntungan atau manfaat dari suatu tindak pidana atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Membiarkan terjadinya tindak pidana;
- c. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Apabila korporasi tidak dijatuhkan pidana yang dapat membuat efek jera atau dalam hal ini hanya personil pengendali korporasi, maka akan dengan mudahnya korporasi mengganti personil pengendali korporasi dan dapat melakukan kegiatan seperti biasanya. Tentunya hal ini tidak akan memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana yaitu, pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.¹⁸

Sistem pertanggung jawaban langsung oleh koporasi dalam tindak pidana pencucian uang, misalnya jika tindak pidana pencucian uang tersebut dari hasil korupsi, maka kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak seimbang jika pidana hanya dijatuhkan kepada personil pengurus korporasi saja. Atau misalnya dari kejahatan narkoba, kejahatan asal sebagai pencetus adanya tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan besar yang menimbulkan kerugian dan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat menjadikan korporasi untuk menaati peraturan.

Mengingat kejahatan seperti pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang akibatnya dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional maupun internasional, maka pidana tambahan masih relevan dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam makalahnya pada bulan Mei 2001, *John McDowell dan Gary Novis dari Bereau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State*, mengemukakan berbagai dampak tindak pidana pencucian uang

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi* (1989): 9.

terhadap sektor perekonomian dan bisnis. Mereka mengemukakan dampak-dampak tindak pidana pencucian uang itu sebagai berikut:¹⁹

- a. Merongrong sektor bisnis swasta yang sah (*undermining the legitimate private bussines sector*)
- b. Salah satu dampak mikro ekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di sektor swasta, para pencuci uang menggunakan perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah. Perusahaan tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya yang memungkinkan mereka mensubsidi sehingga barang dan jasa bisa dijual jauh di bawah harga pasar. Hal ini membuat terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan tersebut yang pada akhirnya perusahaan yang sah gulung tikar.
- c. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial market*). Uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank tanpa pemberitahuan tiba-tiba dipindahkan pemiliknya melalui internet transfer. Hal ini tentu menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.
- d. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*loss of control of economic policy*)
- e. Para pencuci uang cenderung menempatkan dana hasil kejahatannya di negara yang kecil kemungkinannya dapat dideteksi. Sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter. Singkatnya pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap permintaan uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga dan nilai tukar mata uang.
- f. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*)
- g. Para pencuci uang lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya daripada memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kejahatan sudah luar biasa besarnya. Akibat sikap mereka yang demikian, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu.

¹⁹ Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Disampaikan Pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi Dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang."

KESIMPULAN

1. Klasifikasi aktivitas dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari aktivitas aktif dan pasif. Dikategorikan sebagai aktivitas aktif yang pada umumnya melibatkan pihak lain untuk aksinya menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana, sedangkan seseorang dikatakan melakukan aktivitas pasif dalam tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan atau mengetahui maksud dari melakukan transaksi tersebut. Pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pasif lebih rendah daripada pelaku aktif.
2. Subyek tindak pidana dalam UU No. 8 tahun 2010 adalah orang perseorangan atau korporasi. Sanksi bagi orang perseorangan adalah pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan untuk korporasi adalah pidana denda dan dapat dijatuhkan pidana tambahan.
3. Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan bagi korporasi cukup efektif diberikan karena mengingat kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang akibatnya dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional maupun internasional, juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi biarpun yang melakukan adalah personil pengendali korporasi akan tetapi apabila pelaku berbuat atas nama atau berhubungan dengan korporasi maka yang menikmati hasil kejahatan adalah korporasi yang dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adalah pekerja korporasi.

Saran

1. Melakukan revisi pengaturan sanksi pidana bagi korporasi dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 yang memperjelas mengenai mekanisme dan prosedur perampasan aset dan pengambilalihan korporasi oleh negara, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan siapa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset korporasi yang dikenai pidana.
2. Membuat formulasi kebijakan mengenai pengaturan hak bagi pekerja bilamana korporasi dikenai pidana.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi terlebih dalam pemberian pidana tambahan harus dilakukan secara hati-hati dan selektif karena berpotensi memiliki implikasi negatif kepada korporasi secara langsung maupun kepada para pekerja yang tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Ali, Mahrus. *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori & Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 2007.

Jurnal

- Alkostar, Artidjo. "White Collar Crime and Corporate Crime." *Jurnal Hukum, Univeritas Islam Indonesia* 1, no. 2 (1994): 3.
- Perbawa, I Ketut Sukawati. "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 41. <https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf>.
- Pradityo, Randi, and Riri Tri Mayasari. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Supremasi Hukum:Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021).
- Wulandari, Puput Pratiwi. "Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 4 (2020): 150. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Makalah

- Reksodiputro, Mardjono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi." *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi* (1989): 9.
- Husein, Yunus. "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Disampaikan Pada Forum Ilmiah Ekonomi

Study Akuntansi Dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang” (2006): 1-2.

Amrullah, Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengantar Pemahaman Awal Bagi Peserta Pendidikan Kurator. Disampaikan Pada Pendidikan Kurator Dan Pengurus Diselenggarakan Oleh Himpunan Kurator Dan Pengurus Indonesia (KHPI)*. Jakarta, 2016. Deputi Bidang Investigasi BPKP. *Modul Audit Forensik*, 2007.